



**P U T U S A N**

**Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palembang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1017Pid.B/2024/PN Plg tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless tidak bergaris, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa padahariHari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat Jl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hariHari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 BertempatJl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sako Palembang saksi korban sedang berada di ruang tamu tidur bersama dengan kedua anak saksi korban lalu terdakwa datang tanpa busana membuka celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi korban sehingga emosi terdakwa memuncak sambil berkata "MATI KAU" dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian saksi korban menyuruh anak saksi membuka pintu sehingga saksi korban berlari keluar meminta tolong warga sekitar setelah saksi korban berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi korban kemudian langsung menikam/menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusuk sebanyak 8 (delapan) kali tusukan. Setelah itu saksi korban berusaha menangkis tusukan dari terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi sudah tergeletak berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan saksi korban ke bagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi korban sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lisnawati mengalami luka tusukan di bagian dada, punggung belakang, pelipis sebelah kiri dan kanan, luka tusukan di bagian kaki kanan dan kiri, serta luka bacok di bagian perut, paha dan sekujur tubuh, serta memar berdarah sekujur tubuh, tangan, kaki, lecet memar berdarah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.40/CHK/VER/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama LISNAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricky Tantular, dokter pada RS. Charitas Hospital Palembang, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kiri 2,5 cm, luka robek di pipi kiri 2 cm
- Luka tusuk di punggung belakang atas 2,5 cm, kedalaman sekitar 5 cm (tusukan dari bawah ke atas miring)
- Luka robek di siku tangan

Kesimpulan :

**DIAGNOSA** (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran) Luka tusuk dan lecet multiple Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Charitas Kenten, pada tanggal **16 Juni 2024** dengan daftar nomor **RM 00130201** Visume et repertum lanjutan mengenai kerusakan tersebut di atas hanya dapat dibuat oleh dokter yang merawat penderita segera setelah perawatan selesai.

Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No. 56/06/XI/2008 tanggal 19 Oktober 2008 dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.- **ATAU**

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 Bertempat Jl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 Bertempat Jl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec Sako Palembang saksi korban sedang berada di ruang tamu tidur bersama dengan kedua anak saksi korban lalu terdakwa datang tanpa busana membuka celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi korban sehingga emosi terdakwa memuncak sambil berkata "MATI KAU" dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian saksi korban menyuruh anak saksi membuka pintu sehingga saksi korban berlari keluar meminta tolong warga sekitar setelah saksi korban berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi korban kemudian langsung menikam/menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusuk sebanyak 8 (delapan) kali tusukan. Setelah itu saksi Lisnawati Binti Ujang berusaha menangkis tusukan dari terdakwa menggunakan tangannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi sudah tergeletak berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan saksi korban ke bagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi korban sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lisnawati mengalami luka tusukan di bagian dada, punggung belakang, pelipis sebelah kiri dan kanan, luka tusukan di bagian kaki kanan dan kiri, serta luka bacok di bagian perut, paha dan sekujur tubuh, serta memar berdarah sekujur tubuh, tangan, kaki, lecet memar berdarah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.40/CHK/VER/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama LISNAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ricky Tantular, dokter pada RS.Charitas Hospital Palembang, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kiri 2,5 cm, luka robek di pipi kiri 2 cm
- Luka tusuk di punggung belakang atas 2,5 cm, kedalaman sekitar 5 cm (tusukan dari bawah ke atas miring)
- Luka robek di siku tangan

Kesimpulan :

**DIAGNOSA** (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)

Luka tusuk dan lecet multiple

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Charitas Kenten, pada tanggal **16 Juni 2024** dengan daftar nomor **RM 00130201** Visume et repertum lanjutan mengenai kerusakan tersebut di atas hanya dapat dibuat oleh dokter yang merawat penderita segera setelah perawatan selesai.

Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No. 56/06/XI/2008 tanggal 19 Oktober 2008 dan tinggal dalam satu lingkup rumah tangga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;;
- Bahwa Kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Sako Raya Lorong Masjid Bedeng Latifa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang tidak bergagang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan saksi menolak pada saat Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan berhubungan badan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tamu bersama dengan kedua anak Saksi sedangkan suami Saksi/Terdakwa waktu itu tidur dikamar, dan disaat Saksi tertidur Terdakwa tanpa menggunakan baju dan celana langsung membuka celana Saksi dan langsung mengajak berhubungan badan dan saat itu Saksi menolak ajakan Terdakwa berhubungan badan yang membuat emosi Terdakwa memuncak dan Terdakwa sempat mengeluarkan kata- kata "mati kau" sambil mencekik leher Saksi dengan kedua tanganya kemudian Terdakwa mencengkam mulut Saksi dengan tangannya sampai menarik Saksi sejauh 3 (tiga) meter setelah itu Saksi menyuruh anak Saksi membuka pintu lalu Saksi pun langsung berlari keluar meminta tolong ke warga sekitar, dan Saksi pun belari kejalan buntu, disaat dijalan buntu tersebut Terdakwa mengejar Saksi dan langsung menikam/menusuk Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan di pipi Saksi, serta dikaki kanan Saksi di bagian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg



didengul, dan di bagian kaki kiri bawah lutut, menusukan sebanyak sekira 8 (delapan) kali tusukan, setelah itu Saksi pun berusaha menangkis tusukan dari Terdakwa tersebut menggunakan tangan Saksi dan saat itu Saksi sudah tergeletak dilantai berlumuran darah, kemudian Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokan kebadan Saksi, di bagian pundak belakang, dibagian paha, baglan perut, dan di bagian tangan Saksi sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali lalu setelah itu Saksi pun tergeletak di lantai dan banyak mengeluarkan darah, setelah itu pun warga meleraikan kejadian tersebut, dan membawa Saksi kerumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri tetapi Terdakwa langsung ditangkap pada malam itu juga;
- Bahwa saksi juga sempat di opname selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kurang lebih 8 (delapan) lobang atau jahitan dan luka lecet di sekujur tubuh saksi dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa tersebut dari tahun 2008/kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan hasil pernikahan tersebut Saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang yang pertama seorang laki-laki bernama M.Rizki Pratama yang berumur 15 (lima belas) tahun, dan yang kedua seseorang wanita bernama Ashifa Septiani umur nya sekira kurang lebih 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun hubungan suami Saksi dan Terdakwa tersebut sudah tidak harmonis lagi dan sudah kurang lebih 6 (enam) tahun kami sudah pisah ranjang namun tetap serumah, dan Saksi pun bekerja sebagai ART (asisrten rumah tangga) di prabumulih dan setiap 3 (tiga) bulan sekali Saksi pun cuti selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

## 2. Saksi Anak I (tidak disumpah)

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Sako Raya Lorong Masjid Bedeng Latifa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa Korbannya adalah ibu kandung saya yang bernama Lisnawati dan Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa Bermula saat Ibu kandung Saya pernah ketahuan oleh bapak video callan sama laki-laki lain, namun saat itu bapak hanya marah saja dan memukul Ibu dengan tanganya namun pada waktu itu tidak menggunakan senjata tajam dan puncaknya pada malam kejadian pada saat Saya bersama dengan kakak kandung Saya Sdra. Rizki dan ibu tidur diruang tamu sedangkan bapak saat itu tidur didalam kamar disaat bapak kandung Saya meminta herhubungan badan dengan ibu kandung Saya dikarenakan ibu menolak ajakan bapak tersebut, lalu bapak memaksa ibu untuk melakukan hubungan badan namun ibu kandung Saya tetap menolak ajakan bapak tersebut sehingga terjadilah kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu kandung Saya dengan cara Terdakwa langsung mencekik leher ibu setelah itu Terdakwa langsung memukul ibu menggunakan tangannya kearah hadannya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali di bagian tubuh ibu, lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di samping kasur, lalu ibu berteriak meminta Saya untuk membuka pintu, lalu ibu langsung berlari keluar rumah meminta tolong warga dan ibu pun berlari kejalan buntu kemudian Terdakwa langsung menusukan atau menikamkan pisau tersebut kebadan ibu di bagian dada sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan papa langsung menusukan senjata tajam tersebut kebadan dan ke wajah ibu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pun dan saat itu ibu sudah terbaring terkapar dilantai belumuran darah, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil mengambil senjata tajam jenis parang yang berada didapur dan langsung mendekati ibu kembali dan langsung membacokan parang tersebut ke badan ibu sebanyak 5 (enam) sampai 6 (enam) kali yang Saya lihat waktu, Saya dan kakak Saya Sdra.Riski berusaha menghalangi dan meminta tolong kewarga sekitar, tidak lama kemudian warga pun datang untuk melerai kejadian tersebut, namun warga tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa menodong atau mengancam warga menggunakan senjata tajam jenis parang yang saat itu di pegang Terdakwa, kemudian karna sudah ramai warga lalu Terdakwa pun pergi atau menjauh dari ibu pada waktu itu,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Saya tidak melihat lagi setelah itu dan Saya bersama warga membawa ibu kandung Saya kerumah sakit terdekat;

- Bahwa Anggota tubuh ibu kandung Saya telah dilakukan dengan kekerasan oleh Terdakwa yang Saya lihat waktu itu, Terdakwa langsung mencekik leher ibu, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan pakai tangannya kearah bagian badan ibu kandung Terdakwa sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali, di bagian wajah, dada, tangan, paha, di badan belakang dan kemudian Terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 5 (enam) sampai 6 (enam) kali di bagian badan, pundak leher, dan di bagian paha;

- Bahwa Akibat dari Kekerasan yang dilakukan oleh bapak kandung Saya tersebut terhadap ibu kandung Saya mengalami kerugian berupa luka tusuk di bagian dada sebanyak 1 (satu) lobang, luka tusk di bagian wajah dan luka tusuk di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) lobang, luka bacok di bagian pundak dan leher, luka bacok di bagian paha, luka bacok dibagian perut, mengalami luka memar mengeluarkan darah, kaki sebelah kiri mengalami luka lecet-lecet dan memar mengeluarkan darah, dan setelah dihitung kurang lebih 8 (delapan) lobang dan jahitan dan luka lecet di sekujur tubuh ibu kandung Saya, dan ibu Saya tdak dapat melakukan aktivitas nya sehari-hari, dan masih dirawat dirumah sakit;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap ibu kandung Saksi dan juga sering cecok ribut mulut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

### 3. Saksi Anak II (tidak disumpah)

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Sako Raya Lorong Masjid Bedeng Latifa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;

- Bahwa Korbannya adalah ibu kandung saya yang bernama Lisnawati dan Terdakwa adalah ayah kandung saksi;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kekerasan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula saat Ibu kandung Saya pernah ketahuan oleh bapak video callan sama laki-laki lain, namun saat itu bapak hanya marah saja dan memukul Ibu dengan tanganya namun pada waktu itu tidak menggunakan senjata tajam dan puncaknya pada malam kejadian pada saat Saya bersama dengan kakak kandung Saya Sdra. Rizki dan ibu tidur diruang tamu sedangkan bapak saat itu tidur didalam kamar disaat bapak kandung Saya meminta herhubungan badan dengan ibu kandung Saya dikarenakan ibu menolak ajakan bapak tersebut, lalu bapak memaksa ibu untuk melakukan hubungan badan namun ibu kandung Saya tetap menolak ajakan bapak tersebut sehingga terjadilah kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu kandung Saya dengan cara Terdakwa langsung mencekik leher ibu setelah itu Terdakwa langsung memukul ibu menggunakan tangannya kearah hadannya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali di bagian tubuh ibu, lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di samping kasur, lalu ibu berteriak meminta Saya untuk membuka pintu, lalu ibu langsung berlari keluar rumah meminta tolong warga dan ibu pun berlari kejalan buntu kemudian Terdakwa langsung menusukan atau menikamkan pisau tersebut kebadan ibu di bagian dada sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan papa langsung menusukan senjata tajam tersebut kebadan dan ke wajah ibu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pun dan saat itu ibu sudah terbaring terkapar dilantai belumuran darah, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil mengambil senjata tajam jenis parang yang berada didapur dan langsung mendekati ibu kembali dan langsung membacokan parang tersebut ke badan ibu sebanyak 5 (enam) sampai 6 (enam) kali yang Saya lihat waktu, Saya dan kakak Saya Sdra.Riski berusaha menghalangi dan meminta tolong keluarga sekitar, tidak lama kemudian warga pun datang untuk meleraikan kejadian tersebut, namun warga tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa menodong atau mengancam warga menggunakan senjata tajam jenis parang yang saat itu di pegang Terdakwa, kemudian karna sudah ramai warga lalu Terdakwa pun pergi atau menjauh dari ibu pada waktu itu, Saya tidak melihat lagi setelah itu dan Saya bersama warga me bawa ibu kandung Saya kerumah sakit terdekat;
- Bahwa Anggota tubuh ibu kandung Saya telah dilakukan dengan kekerasan oleh Terdakwa yang Saya lihat waktu itu, Terdakwa langsung mencekik leher ibu, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan pakai tangannya kearah bagian badan ibu kandung Terdakwa sebanyak 5 (lima)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sampai 6 (enam) kali, di bagian wajah, dada, tangan, paha, di badan belakang dan kemudian Terdakwa membacokkan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 5 (enam) sampai 6 (enam) kali di bagian badan, pundak leher, dan di bagian paha;

- Bahwa Akibat dari Kekerasan yang dilakukan oleh bapak kandung Saya tersebut terhadap ibu kandung Saya mengalami kerugian berupa luka tusuk di bagian dada sebanyak 1 (satu) lobang, luka tusuk di bagian wajah dan luka tusuk di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) lobang, luka bacok di bagian pundak dan leher, luka bacok di bagian paha, luka bacok dibagian perut, mengalami luka memar mengeluarkan darah, kaki sebelah kiri mengalami luka lecet-lecet dan memar mengeluarkan darah, dan setelah dihitung kurang lebih 8 (delapan) lobang dan jahitan dan luka lecet di sekujur tubuh ibu kandung Saya, dan ibu Saya tidak dapat melakukan aktivitas nya sehari-hari, dan masih dirawat dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap ibu kandung Saksi dan juga sering cecok ribut mulut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

**4. Saksi Bella Noprianti Binti Medi Sarkowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Sako Raya Lorong Masjid Bedeng Latifa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa Korbannya adalah kakak perempuan saksi Sdri Lisnawati;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang tidak bergagang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya diceritakan saja oleh Sdr Lisnawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri Lisnawati karena Terdakwa meminta berhubungan badan atau suami istri kepada Sdr Lisnawati dan Sdri Lisnawati menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada saat sedang berada dirumah lalu Saksi pun mendapat telpon dari anaknya korban memberitahu Saksi kalau korban sekarang berada dirumah sakit dikarenakan di tusuk oleh Terdakwa yang merupakan suami sah korban sendiri, lalu Saksi pun datang kerumah sakit dan melihat korban sudah dalam keadaan terbaring dirumah sakit dan banyak mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya bekas luka tusukan dan bacokan, dan Saksi melihat korban mengalami luka tusukan di bagian dada, dan luka tusuk di bagian punggung belakang, luka tusukan di bagian pelipis sebelah kiri, luka tusukan dibagian kanan, kiri, dan luka tusukan di bagian kaki kanan, dan kiri setelah itu Saksi juga mengalami luka bacok di bagian pundak, dibagian leher, luka bacok dibagian paha dan mengalami luka memar mengeluarkan darah di sekujur tubuh, dan tangan dan kaki mengalami luka lecet-lecet dan memar mengeluarkan darah, setelah itu korban sempat berkata sambil menangis kepada Saksi "tolong bella", setelah itu Saksi pun mengurus administrasi rumah sakit, dikarenakan kami tidak memiliki biaya untuk operasi luka-luka yang dialami oleh korban, lalu luka korban pun dibersihkan dan dijahit oleh dokter di rumah sakit tersebut, setelah dijahit dikarenakan korban tidak memiliki biaya lalu Saksi pun mengajak korban beserta anaknya untuk tinggal dirumah Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi di beri kuasa oleh korban untuk melaporkan kejadian peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut Kepolsek Sako Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering melakukan kekerasan Sdri Lisnawati dikarenakan Sdri Lisnawati tidak pernah cerita masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Korbannya adalah istri sah Terdakwa yang bernama Sdr Lisnawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Sako Raya Lorong Masjid Bedeng Latifa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk kekerasan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang tidak bergagang;;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa dikarenakan hubungan Terdakwa dan istri sah Terdakwa sudah hampir 8 (delapan) tahun sudah tidak harmonis lagi, dan Terdakwa masih tetap 1 (satu) rumah/atap dengan istri Terdakwa namun sudah tidak 1 (satu) kamar lagi sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan istri Terdakwa tersebut, dan istri Terdakwa tersebut sering berselingkuh di belakang Terdakwa, dan sering terpergok oleh Terdakwa video call sama laki- laki lain dan puncaknya kejadian tersebut pada saat saya meminta berhubungan badan namun korban menolak ajakan Terdakwa tersebut oleh persoalan tersebut sehingga emosi Terdakwa memuncak dan melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa tersebut;;
- Bahwa berawal pada Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Istri dan kedua anak Terdakwa, lalu saat Itu Terdakwa pun tidur didalam kamar namun istri dan kedua anak Terdakwa tidur diruang tamu, lalu dikarenakan istri bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) lalu pulang nya sebulan sekali, lalu timbul niat Terdakwa Ingin berhubungan berbadan, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan pakaian Terdakwa dan telanjang bulat dan langsung memeluk Istri Terdakwa, di saat Terdakwa memeluk Istri Terdakwa tersebut, Istri Terdakwa langsung menolak Terdakwa dengan mendorong dan menerjang badan Terdakwa sehingga membuat emosi Terdakwa langsung memuncak, kemudian leher Korban langsung Terdakwa cekik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan disaat Terdakwa mencekik leher korban kemudian kedua anak Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terbagun dari tidurnya dan langsung meleraai/menghalangi Terdakwa mencekik leher korban, kemudian Terdakwa pun langsung pergi kebelakang dan menggunakan baju dan celana langsung pergi ke dapur dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur lalu dikarenakan korban tahu Terdakwa mengambil senjata tajam di dapur lalu korban atau istri Terdakwa tersebut pun langsung berlari keluar meminta tolong ke warga sekitar lalu senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa tusukan ke arah belakang korban lalu korban tersebut berlari ke jalan buntu atau ke arah pagar belakang kemudian Terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung menusukan senjata jenis pisau tersebut ke arah badan korban sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan saat saat Terdakwa menusukan pisau tersebut ke badan korban, gagang pisau tersebut pun patah, dan saat itu korban sudah terkapar dilantai, lalu Terdakwa pun kembali ke dalam rumah dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dapur lalu Terdakwa pun langsung mendekati korban lagi dan langsung membacokkan parang tersebut ke arah kepala belakang korban, ke wajah korban dan ke pundak dekat leher korban, dan setelah Terdakwa menganiaya korban dan mendengar teriakan istri dan anak Terdakwa lalu warga pun datang melemparkan Terdakwa batu dan kayu, dan warga tersebut pun Terdakwaantang dan tidak ada warga yang berani mendekat kemudian Terdakwa pergi menjauh dari istri Terdakwa ke arah jalan besar sambil membawa senjata tajam jenis parang tersebut dan ingin menyerahkan diri ke kantor polisi lalu tidak berapa lama polisi pun datang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, di bawa Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut;;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menganiaya yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm tersebut Terdakwa ambil dari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang tidak bergagang tersebut Terdakwa ambil dari dapur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70cm, dan 1 (satu) bilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau stainless tidak bergaris, yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum : No.40/CHK/VER/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Lisnawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricky Tantular, dokter pada RS. Charitas Hospital Palembang, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kiri 2,5 cm, luka robek di pipi kiri 2 cm
- Luka tusuk di punggung belakang atas 2,5 cm, kedalaman sekitar 5 cm (tusukan dari bawah ke atas miring)
- Luka robek di siku tangan

Kesimpulan : **DIAGNOSA** (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran)

Luka tusuk dan lecet multiple

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam. Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Charitas Kenten, pada tanggal **16 Juni 2024** dengan daftar nomor **RM 00130201** Visum et repertum lanjutan mengenai kerusakan tersebut di atas hanya dapat dibuat oleh dokter yang merawat penderita segera setelah perawatan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 Bertempat Jl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec Sako Palembang saksi Lisnawati sedang berada di ruang tamu tidur bersama dengan kedua anak saksi Lisnawati lalu terdakwa datang tanpa busana membuka celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi Lisnawati;
- Bahwa benar penolakan tersebut mengakibatkan emosi terdakwa memuncak sambil berkata "MATI KAU" dan mencekik leher saksi Lisnawati dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membungkam mulut saksi Lisnawati sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian saksi Lisnawati menyuruh anak saksi membuka pintu sehingga saksi Lisnawati berlari keluar meminta tolong warga sekitar;
- Bahwa setelah saksi Lisnawati berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi Lisnawati kemudian langsung menikam/menusuk saksi Lisnawati dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis



kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusukan sebanyak 8 (delapan) kali tusukan;

- Bahwa setelah itu saksi Lisnawati berusaha menangkis tusukan dari terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi sudah tergeletak berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan saksi Lisnawati ke bagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi Lisnawati sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Lisnawati merupakan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwah Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka akan dipilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan, yaitu Alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja

(manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama Terdakwa yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan saksi Lismawaty merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan bermula pada hari Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 Bertempat Jl Sako Raya Lrg Janur Bedeng Latifah Kel Sako Baru Kec Sako Palembang saksi Lisnawati sedang berada di ruang tamu tidur bersama dengan kedua anak saksi Lisnawati lalu terdakwa datang tanpa busana membuka celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi Lisnawati sehingga emosi terdakwa memuncak sambil berkata "MATI KAU" dan mencekik leher saksi Lisnawati dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membungkam mulut saksi Lisnawati sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian saksi Lisnawati menyuruh anak saksi membuka pintu sehingga saksi Lisnawati berlari keluar meminta tolong warga sekitar setelah saksi Lisnawati berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi Lisnawati kemudian langsung menikam/menusuk saksi Lisnawati dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusukan sebanyak 8 (delapan) kali tusukan. Setelah itu saksi Lisnawati berusaha menangkis tusukan dari terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi sudah tergeletak berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan saksi Lisnawati ke bagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi Lisnawati sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.40/CHK/VER/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Lisnawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricky Tantular, dokter pada RS. Charitas Hospital Palembang, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kiri 2,5 cm, luka robek di pipi kiri 2 cm
- Luka tusuk di punggung belakang atas 2,5 cm, kedalaman sekitar 5 cm (tusukan dari bawah ke atas miring)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di siku tangan

Kesimpulan : **DIAGNOSA** (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran) Luka tusuk dan lecet multiple, Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara atau denda maka lamanya pidana penjara atau denda terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri sendiri yang seharusnya terdakwa lindungi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan perbuatan**



**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 70 cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless tidak bergaris, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H, M.H dan R.Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Desi Arsean, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Patti Arimbi, S.H., M.H

R.Zaenal Arief, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H., M.H.